

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 10/HK.03.1/1372/2022 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tujuan layanan informasi publik adalah meningkatkan pengelolaan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 10/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:**

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022.